



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh kebun, tempat kediaman di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 21 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/014/IV/2017 tanggal 18 April 2017 dengan status Pengugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 8 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama :

ANAK I, perempuan, umur 5 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2021 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap tempramen dimana Tergugat seringkali marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat dibagian badan, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak Agustus 2022 dan sekarang berada dirumah mess Tergugat di Kabupaten Paser;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 4 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang

berlaku ;

Subsidaire :

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat mohon agar permohonan perceraianya dicabut

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan untuk ringkasnya penetapan ini menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas perdamaian tersebut Penggugat menyatakan ingin rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena sudah rukun kembali layaknya suami isteri dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tentang pencabutan perkara tersebut dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 615000.- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	460.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6350/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)